



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 346 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tanggal 10 Februari 2023 Sdr. (i) **SAINAB, A.Md.Kep.** NIP. 19880121 201902 2 002, Sdr. (i) **ANALIA MUSPITASARI, A.Md.Kep.** NIP. 19911202 202012 2 001, Sdr. (i) **NAJMIAH, A.Md.Kep.** NIP. 19880410 202012 2 001, Sdr. **ABI RAFDI, A.Md.Kep.** NIP. 19930309 202012 1 001, Sdr. **FIRMAN J, A.Md.Kep.** NIP. 19850629 202012 1 001, **SAPRIADI, A.Md.Kep.** NIP. 19890716 202012 1 001, surat tanggal 11 Februari 2023 Sdr. (i) **MARISSA AYUANDINI, A.Md.Kep.** NIP. 19940426 202012 2 001, surat tanggal 20 Februari 2023 Sdr. (i) **YULIYANI CHAIRIL, A.Md.Keb.** NIP. 19830519 201704 2 001, surat tanggal 08 Maret 2023 Sdr. **MAHFUD, A.Md.Kep.** NIP. 19870220 202012 1 001, surat tanggal 10 Januari 2023 Sdr. (i) **MARLIYAH, S.Sos.** NIP. 19801017 200904 2 004 perihal Permohonan Tugas Belajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nomor 3 dan Nomor 8 pada Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Belajar ini diberikan diluar jam kerja
 - b. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan
 - c. Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib :
- a. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar
 - b. Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- KEEMPAT** : Jangka waktu tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah.
- KELIMA** : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** melalui pembiayaan mandiri masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 31 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


ANDI IBRAHIM MASDAR



**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	KET
1.	SAINAB, A.Md.Kep	19880121 201902 2 002	Pengatur, II/c	Perawat Terampil	RSUD Hajjah Andi Depu Polewali Mandar	Profesi Ners	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
2.	ANALIA MUSPITASARI, A.Md.Kep	19911202 202012 2 001	Pengatur, II/c	Perawat Terampil	RSUD Hajjah Andi Depu Polewali Mandar	Profesi Ners	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
3.	NAJMIAH, A.Md.Kep	19880410 202012 2 001	Pengatur, II/c	Perawat Terampil	RSUD Hajjah Andi Depu Polewali Mandar	Profesi Ners	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
4.	ABI RAFDI, A.Md.Kep	19930309 202012 1 001	Pengatur, II/c	Perawat Terampil	RSUD Hajjah Andi Depu Polewali Mandar	Profesi Ners	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
5.	FIRMAN J, A.Md.Kep	19850629 202012 1 001	Pengatur, II/c	Perawat Terampil	RSUD Hajjah Andi Depu Polewali Mandar	Profesi Ners	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
6.	SAPRIADI, A.Md.Kep	19890716 202012 1 001	Pengatur, II/c	Perawat Terampil	UPTD Puskesmas Pelitakan Dinas Kesehatan	S.1 Keperawatan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
7.	MARISSA AYUANDINI, A.Md.Kep	19940426 202012 2 001	Pengatur, II/c	Perawat Terampil	Puskesmas Matangnga	Profesi Ners	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
8.	YULIYANI CHAIRIL, A.Md.Keb	19830519 201704 2 001	Pengatur Tk.I, II/d	Bidan Pelaksana	Puskesmas Campalagian	Profesi Kebidanan	Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo	
9.	MAHFUD, A.Md.Kep	19870220 202012 1 001	Pengatur, II/c	Perawat	UPTD Puskesmas Mapilli	S.1 Keperawatan	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Generasi Polewali Mandar	
10.	MARLIYAH, S.Sos	19801017 200904 2 004	Penata Tk.I, III/d	Kepala Tata Usaha	SMPN Matakali	Magister Manajemen	STIE Nobel Indonesia Makassar	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR